

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah *Phisikal abuse* (kekerasan fisik), *Emotional abuse* (kekerasan emosional/psikis), *Sexsual abuse* (kekerasan seksual).

5.1.2 Bahwa dalam implementasi penerapan pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Labuhanbatu adalah sudah dilakukan upaya-upaya hukum, diantaranya menggunakan jalur mediasi dan jalur hukum untuk menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

5.2 Saran

5.2.1 Bahwa Seharusnya setiap peraturan yang berkait tentang perkawinan harus disampaikan kepada para calon pelaku rumah tangga setelah melakukan ijab qabul dan menjelaskan kepada mereka semua hal-hal yang berkait tentang kekerasan dalam rumah tangga harus lebih ditekankan.

5.2.2 Bahwa setiap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, lembaga penegak hukum harus lebih memperhatikan hak-hak terdakwa atau pelaku, jangan hanya memperhatikan hak-hak korban

saja. Karena pelaku juga mempunyai hak yang sama dimata hukum yaitu rasa keadilan.